



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2017/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon;

ANDI MUHAJIRIN, Lahir di Bontang, Tanggal lahir 19 Maret 1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Loktunggul Rt. 15 Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang, tanggal 22 Desember 2017 Nomor 121/Pdt.P/2017/PN Bon tentang penetapan penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bontang, tanggal 22 Desember 2017 Nomor 121/Pdt.P/2017/PN Bon tentang penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

1. Bahwa Pemohon adalah anak Laki – Laki dari ANDI AMIN dan MASRAH;
2. Bahwa kelahiran Pemohon telah di catatkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kertanegara dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/ A-1/ I-88/ 551/ III/ 1997 Tanggal 12 Maret 1997 Atas nama ANDI MUHAJIRIN;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/ A-1/ I-88/ 551/ III/ 1997 Tanggal 12 Maret 1997 Atas nama ANDI MUHAJIRIN terdapat kesalahan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Pemohon yaitu tertulis : 17 Agustus 1988 yang benar : 12 Agustus 1988 sebagaimana Ijazah atas nama Pemohon;

4. Bahwa kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/ A-1/ I-88/ 551/ III/ 1997 Tanggal 12 Maret 1997 Atas nama ANDI MUHAJIRIN karena pada saat pembuatan Pemohon kurang teliti;
5. Bahwa untuk dapat memperbaiki kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/ A-1/ I-88/ 551/ III/ 1997 Tanggal 12 Maret 1997 Atas nama ANDI MUHAJIRIN ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bontang, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang kiranya berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/ A-1/ I-88/ 551/ III/ 1997 Tanggal 12 Maret 1997 Atas nama ANDI MUHAJIRIN yang semula tertulis : 17 Agustus 1988 diperbaiki menjadi : 12 Agustus 1988 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkecuan hukum tetap untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk dicatat sebagaimana mestinya ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan kemudian setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda berupa :

- P - 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 6474010708880004 atas nama ANDI MUHAJIRIN, tanggal 18 Mei 2017;
- P - 2 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 6474022504170003 atas nama kepala keluarga ANDI MUHAJIRIN, tanggal 25 Maret 2017;
- P - 3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 477/A-1/I-88/551/III/1997 atas nama ANDI MUHAJIRIN, tanggal 12 Maret 1997;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P – 4 : Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SD No.06Dd0143195 atas nama ANDI MUHAJIRIN, tanggal 31 Mei 1999;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan seluruhnya telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : TUHANJI;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Loktunggul Rt. 15 Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan karena mau merubah akta kelahiran Pemohon yang bernama ANDI MUHAJIRIN;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran atas nama ANDI MUHAJIRIN, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 1997;
- Bahwa setelah diteliti ternyata akta kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan tentang tanggal lahirnya yaitu tertulis 17 Agustus 1988 yang benar adalah tanggal 12 Agustus 1988;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar tersebut didukung dengan STTB SD atas nama Pemohon yang tertulis tanggal lahir Pemohon di STTB SD tersebut adalah 12 Agustus 1988;
- Bahwa sampai sekarang kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut belum pernah dirubah;
- Bahwa perubahan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dibuat guna keperluan dan kepastian hukum pemohon di kemudian hari sehingga terdapat persesuaian identitasnya;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ;

Saksi 2 : EDONG;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Loktunggul Rt. 15 Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan karena mau merubah akta kelahiran Pemohon yang bernama ANDI MUHAJIRIN;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran atas nama ANDI MUHAJIRIN, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 1997;
- Bahwa setelah diteliti ternyata akta kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan tentang tanggal lahirnya yaitu tertulis 17 Agustus 1988 yang benar adalah tanggal 12 Agustus 1988;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar tersebut didukung dengan STTB SD atas nama Pemohon yang tertulis tanggal lahir Pemohon di STTB SD tersebut adalah 12 Agustus 1988;
- Bahwa sampai sekarang kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut belum pernah dirubah;
- Bahwa perubahan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dibuat guna keperluan dan kepastian hukum pemohon di kemudian hari sehingga terdapat persesuaian identitasnya;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi selanjutnya memohon agar Pengadilan dapat memberikan Penetapan terhadap Permohonannya tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar tanggal lahir Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 477/A-1/I-88/551/III/1997 atas nama ANDI MUHAJIRIN, tanggal 12 Maret 1997, yang semula tertulis 17 Agustus 1988 dirubah menjadi 12 Agustus 1988;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", lebih lanjut di dalam Pasal 2 ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama*";

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga tersebut adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bontang, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Bontang sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Bontang berwenang untuk memeriksa, meneliti dan menetapkan Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi TUHANJI dan saksi EDONG dihubungkan dengan bukti surat bahwa diketahui Pemohon telah memiliki telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran No. 477/A-1/I-88/551/III/1997 atas nama ANDI MUHAJIRIN, tanggal 12 Maret 1997, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kutai (bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi bahwa sekarang Pemohon ingin merubah tanggal lahir Pemohon tersebut yaitu yang semula tertulis 17 Agustus 1988 dirubah menjadi 12 Agustus 1988, dengan alasan bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar tersebut didukung dengan STTB SD atas nama Pemohon yang tertulis tanggal lahir Pemohon di STTB SD tersebut adalah 12 Agustus 1988 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang perihal Rekomendasi No. 477/536/DKPS.04 tanggal 17 November 2017 menyatakan bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 15 Agustus 1984 (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, yang diperoleh dari bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian serta mempertimbangkan alasan dari Pemohon mengenai perubahan Akta Kelahiran Pemohon yaitu guna keperluan dan kepastian hukum serta persesuaian identitas Pemohon di kemudian hari maka Hakim menilai bahwa keinginan Pemohon untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran No. 477/A-1/I-

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88/551/III/1997 atas nama ANDI MUHAJIRIN, tanggal 12 Maret 1997, yang semula tertulis tanggal lahir 17 Agustus 1988 dirubah menjadi 12 Agustus 1988, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akte pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan untuk kepentingan tertib administrasi, pengadilan perlu memberikan hak / ijin kepada Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk mencatat perubahan akta kelahiran Pemohon tersebut pada Register yang berlaku untuk itu, dengan demikian petitum ke-3 dari permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 477/A-1/I-88/551/III/1997 atas nama ANDI MUHAJIRIN, tanggal 12 Maret 1997, yang semula tertulis tanggal lahir **17 Agustus 1988 dirubah menjadi 12 Agustus 1988**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, untuk dicatat sebagaimana mestinya;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Bontang pada hari **Jumat**, tanggal **29 Desember 2017**, oleh **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bontang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **SITI MAISYURAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang dengan dihadiri oleh **Pemohon**.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SITI MAISYURAH, S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,-
- Panggilan	Rp 105.000,-
- Materai	Rp 6.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,- +
JUMLAH	Rp 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)